SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Bupati adalah Bupati Simeulue;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue;
6. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural,fungsional, dan atau tunjangan beras;
11. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dijabarkan secara triwulanan.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada SKPK Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
    a. Pejabat dan Pegawai SKPK Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
    b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
    c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
    d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan Kecamatan, Kepala Desa dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
    e. Tim koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

(1) SKPK Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan :
    a. Kinerja SKPK;
    b. Semangat Kerja bagi pejabat atau pegawai SKPK;
    c. Pendapatan Daerah;
    d. Pelayanan kepada Masyarakat.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target pada triwulan yang telah ditentukan;
(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
(6) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. target penerimaan perjenis pajak dan retribusi daerah dijabarkan secara triwulan :
        - Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus);
        - Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus);

- Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus).

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
c. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
d. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
g. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV;
h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan yang dibayarkan;
i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Besaran Insentif
Pasal 5

(1) Besaran insentif ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berjalan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
a. 4% (empat perseratus) dibagikan kepada SKPK Pemungut;
b. 1% (satu perseratus) dibagikan kepada Tim Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1).

Pasal 6

(1) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan;
(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan masing-masing Kepala SKPK.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
(2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian obyek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 Juli 2013 M
25 Sya'ban 1434 H

BUPATI SIMEULUE,

dto

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 04 Juli 2013 M
25 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 11